



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 665/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
SAWENTAR KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWENTAR KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAWENTAR

ttd

( SAIFUL BAHRONI )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kapala Sub Bagian Hukum



(AN, INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 665/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWENTAR  
KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWENTAR  
DI KECAMATAN KANIGORO  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 01
2.	DIDIK HERMANTO	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	YAHYA MUBAID	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 03
2.	PONIRAN	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MUNTHOLIB	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 03
2.	ANDIN WINARKO	L	DSN. SAWENTAR RT 04 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MASKUR	L	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 03

2.	ROHIB	L	DSN. SAWENTAR RT 01 RW 04
----	-------	---	---------------------------

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUKADI	L	DSN. SAWENTAR RT 02 RW 04
2.	SUJARWO	L	DSN. SAWENTAR RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	EDY TRISULA	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 05
2.	EDY SUNARYO	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MOCHAMAT FEKIH	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 05
2.	NURHUDA	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUPIGIT	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 06
2.	NASRODIN	L	DSN. CENTONG RT 01 RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUGIANTO	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 07
2.	SUPARNO	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
----	---------	-----	--------

1.	KHOIRUL AZIZ	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 06
2.	MUJIAMIN SUSENO	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MOH. DAROINI	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 07
2.	WARGO	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	PURWANTO	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 06
2.	SLAMET DAROINI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	TITUS	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 09
2.	AGUS SISWANTO	L	DSN. CENTONG RT 04 RW 09

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUMARI	L	DSN. CENTONG RT 03 RW 10
2.	SUNGEP	L	DSN. CENTONG RT 02 RW 10

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	YAJID RIADI	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW 11
2.	DIDIK HARIANTO	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SANTOSO	L	DSN. TEGALREJO RT 03 RW11
2.	NURNGAINI	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW11

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	PIYATNO	L	DSN. TEGALREJO RT 02 RW 12
2.	KARIYONO	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KARNOTO	L	DSN. TEGALREJO RT 01 RW 11
2.	KOLIS	L	DSN. TEGAL REJO RT 01 RW14

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FEBRIANTO	L	DSN. TEGAL REJO RT 02 RW 13
2.	ADI HARTONO	L	DSN. TEGALREJO RT 04 RW 11

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KHOLIL	L	DSN. TEGAL REJO RT 02 RW 14
2.	BUDIONO	L	DSN. TEGAL REJO RT 01 RW 14

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NURUDIN	L	DSN. TEGAL REJO RT 01 RW 15
2.	YOYOK PUJI SANTOSO	L	DSN. TEGAL REJO RT 02 RW 15

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MOH KODIM	L	DSN. SAMBONG RT 02 RW 16
2.	HARTOYO	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 16

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD DAROINI	L	DSN. SAMBONG RT 01 RW 17
2.	IMAM PAMUJI	L	DSN. SAMBONG RT 03 RW 16

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KUSNANTO	L	DSN. SAMBONG RT 02 RW 17
2.	MUH MIFTAHUL ULUM	L	DSN. SAMBONG RT 03 RW 17

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAWENTAR

ttd

( SAIFUL BAHRONI )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)